



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Telp/Fax (0762) 20043



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
TAHUN 2013**

Kata Pengantar

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Inpres tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan hukum di wilayah Daerah Tk. II Kabupaten Kampar Propinsi Riau, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 ini tidak sekadar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas. Lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang selama Tahun 2013. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang selama Tahun 2013.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang.

Bangkinang, 27 Januari 2014
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

SUHARNO, SH, MH
NIP. 19620112 199212 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 ini disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2013 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2013. Kedelapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2013, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 3 dan 6. Sedangkan 4 (empat) Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 4 dan 5, dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan pada bab 3.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS I | | | |
|--|---------------|------------------|--------------------|
| Peningkatan penyelesaian perkara | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| Persentase perkara yang diselesaikan | | | |
| 1. Pidana Biasa | 100% | 83,98% | 83,98 |
| 2. Pidana Lalu Lintas | 100% | 100% | 100 |
| 3. Perdata Gugatan | 100% | 59,74% | 59,74 |
| 4. Perdata Permohonan | 100% | 99,56% | 99,56 |
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | |
| 1. Pidana Biasa | 100% | 100% | 100 |
| 2. Pidana Lalu Lintas | 100% | 100% | 100 |
| 3. Perdata Gugatan | 100% | 100% | 100 |
| 4. Perdata Permohonan | 100% | 100% | 100 |
| Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | | | |
| 1. Perkara Pidana | 100% | 100% | 100 |
| 2. Perkara Perdata | 100% | 30,77% | 30,77 |
| Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100 |
| Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | 10% | 1,92% | 1,92 |

| | |
|---|--------------|
| Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I | 81,33 |
|---|--------------|

| SASARAN STRATEGIS II | | | |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Pidana: | | | |
| - Banding | 100% | 63,27% | 63,27 |
| - Kasasi | 100% | 53,13% | 53,13 |
| - Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100 |
| b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Perdata: | | | |
| - Banding | 100% | 36,84% | 36,84 |
| - Kasasi | 100% | 71,43% | 71,43 |
| - Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II | | | 70,78 |

| SASARAN STRATEGIS III | | | |
|--|---------------|------------------|--------------------|
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 86,74% | 86,74 |
| Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100 |
| Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100 |
| Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100 |
| Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% | 100% | 100 |
| Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III | | | 97,79 |

| SASARAN STRATEGIS IV | | | |
|--|---------------|------------------|--------------------|
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV | | | 100 |

| SASARAN STRATEGIS V | | | |
|--|--|--|--|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | | | |

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|--------|-----------|-------------|
| Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 0% | 0 |
| Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V | | | 100 |

| SASARAN STRATEGIS VI | | | |
|---|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya kualitas pengawasan | | | |
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100 |
| Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100 |
| Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI | | | 100 |

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iii |
| Daftar Isi | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 1 |
| C. Sistematika Penyajian | 2 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 4 |
| A. Rencana Strategis 2010 – 2014 | 4 |
| 1. Visi dan Misi | 4 |
| 2. Tujuan dan Sasaran Strategis | 5 |
| 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok | 8 |
| B. Rencana Kinerja Tahunan 2013 | 9 |
| C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 12 |
| A. Pengukuran Kinerja | 12 |
| B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... | 15 |
| BAB IV PENUTUP | 37 |
| A. Kesimpulan | 38 |
| B. Saran | 38 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | |
| 1. Struktur Organisasi | |
| 2. Indikator Kinerja Utama | |
| 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 | |
| 4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014 | |
| 5. SK Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP Tahun 2013 | |

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus yang berbasis kinerja kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan Instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparaturnya.

Pelaksanaan birokrasi peradilan akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan jawaban dalam birokrasi melalui program program yang telah disusun untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara yang baik dari segala aspek.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur dan teruji.

B. Tugas Dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang " *Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung* dapat disimpulkan bahwa kedudukan Peradilan Negeri adalah sederajat dengan tiga badan peradilan lainnya di Mahkamah Agung. Artinya tidak membedakan bahwa salah satu dari badan peradilan ada yang lebih di istimewa, karena setiap badan peradilan itu mempunyai peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Bangkinang diresmikan pada tanggal 23 Juli 1979 dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Jalan Letnan Boyak No. 77 Bangkinang. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang meliputi 21 Kecamatan dan 8 kelurahan yang terdiri dari 242 desa.

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas, yaitu :

1. Menerima,
2. Memeriksa,
3. Memutus dan
4. Menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang selalu diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara - perkarayang masuk / diterima oleh Pengadilan Negeri baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah diputus maka Pengadilan Negeri akan segera menyelesaikan pemeberkasan atau yang lebih dikenal dengan minutasasi.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azaz bahwa” hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama,
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Negeri merupakan hakim di mata Undang-undang dan ulama dimasyarakat.
3. **Fungsi sebagai Mediator**, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA 01 Tahun 2008).
4. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Pengadilan Negeri Bangkinang untuk periode 2010-2014, rencana kinerja untuk tahun 2013 dan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) tahun 2013;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja selama tahun 2013, serta analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis;

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab V – Lampiran, menguraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang, pengukuran kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2013, Rencana Kinerja Tahun 2013, indikator kinerja utama, matriks rencana strategis 2010 – 2014 dan SK tim penyusun Lakip.

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2014

Renstra Pengadilan Negeri Bangkinang merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang **menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi** dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam RPJM 2010-2014 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri Bangkinang ditujukan untuk digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

1. Visi dan Misi

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan mewujudkan Pengadilan Negeri Bangkinang bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkinang yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung yang pada dasarnya telah ada pada nomor 5 dalam misi MA tersebut diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang tentunya untuk ***mewujudkan institusi peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangkinang yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.***

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2010-2014 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program kegiatan yang dilaksanakan, dan penyusunan rencana strategis (Renstra).

Pengadilan Negeri Bangkinang telah menetapkan rencana strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2010 s/d 2014 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (*alignment*) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Bangkinang yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Negeri Bangkinang disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Negeri.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

- 1 Strategi Stabilitas :
 - a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri Bangkinang, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
 - b) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Bangkinang pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- 2 Strategi pembangunan
Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan parasarana serta skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam **DIPA** setiap tahun secara berkesinambungan.

3 Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Bangkinang yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4 Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan |
|----|--|--|--|
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase mediasi yang diselesaikan e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | a. Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) b. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan c. Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) d. Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi e. Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | a. Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) di kali seratus persen |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | <p>a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat</p> <p>e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> | <p>a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK</p> <p>b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis</p> <p>c. Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> <p>d. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat</p> <p>e. Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk</p> |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | <p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.</p> | <p>a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan</p> <p>b. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan</p> |

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana dan cepat, maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bangkinang tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasaran sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangkinang dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara perdata dan pidana
2. Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana
3. Penyelesaian perkara melalui mediasi
4. Pembangunan teknologi informasi untuk publikasi informasi perkara
5. Penelitian berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
6. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
7. Tindak lanjut pengaduan yang masuk baik yang memiliki identitas maupun yang tidak memiliki identitas

B. Rencana Kinerja Tahunan 2013

Rencana Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase mediasi yang diselesaikan e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | 100% 100% 100% 100% 10% |

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% 100% 100% 100% 100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% 100% |

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2013 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2013.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013 dan dinyatakan dalam penetapan kinerja 2013 dapat diperinci sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase mediasi yang diselesaikan e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | 100% 100% 100% 100% 10% |

| | | | |
|----|--|---|--------------------------------------|
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% 100% 100% 100% 100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100% |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% 100% |

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2013

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis ini akan dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban pimpinan. Rencana Strategis ini dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Pengadilan Negeri Bangkinang.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga Peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang.

✓ **Perhitungan Capaian Kinerja**

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat dan cepat.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Bangkinang
Tahun Anggaran : 2013

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|--|--|--|--|---|---|
| 1 | Peningkatan penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Lalu Lintas 3. Perdata Gugatan 4. Perdata Permohonan | 100% 100% 100% 100% | 83,98% 100% 59,74% 99,56% | 83,98 100 59,74 99,56 |
| | | b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Lalu Lintas 3. Perdata Gugatan 4. Perdata Permohonan | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100 100 100 100 |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Perkara Pidana 2. Perkara Perdata | 100% 100% | 100% 30,77% | 100 30,77 |
| | | d. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100 |
| | | e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | 10% | 1,92% | 1,92 |
| | | 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Pidana: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% |
| b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Perkara Perdata: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% | | | 36,84% 71,43% 100% | 36,84 71,43 100 |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap : 1. Pidana - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 2. Perdata - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 45,45% 75% 100% | 100 100 100 45,45 75 100 |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100 |
| | | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100 |
| | | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100 |
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|-----|
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100 |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | 0% | 0 |
| 6. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100 |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100 |

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 4.873.473.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 5.199.499.588,-

✓ Indikator Kinerja

1. Indikator Penilaian Pelaksanaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang menggunakan indikator asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecapatan dalam memutus dan menyelesaikan perkara dan kemampuan/efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Negeri Bangkinang.

2. Indikator Penilaian Kinerja Dan Sasaran

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2010-2014, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun).

Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta strategis dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP), sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan / penggunaan anggaran.

3. Indikator Penilaian Kinerja Dan Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang akan diukur tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari :

1. Indikator kinerja masukan (input),
2. Keluaran (output), hasil (outcome),

3. Manfaat (benefit) dan
4. Dampak (impact).

Tingkat rencana capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan realisasinya pada setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

✓ **Target Penilaian**

Dalam menentukan target kinerja mengacu kepada prakiraan penyelesaian perkara yang terdiri dari perkara :

3. Perkara Perdata (Gugatan dan Permohonan)
4. Perkara Pidana (Pidana Biasa, Pidana Cepat, dll)

Penilaian terhadap Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bangkinang setiap tahun mengalami perkembangan dan perubahan yang di hitung berdasarkan persentasi pencapaian perkara yang diterima dan diputus.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Dari pengukuran kinerja tersebut, analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan Penyelesaian Perkara :

a. Persentase Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).

- 1) Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 83,98%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 435 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 518 berkas.

Tabel 1. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Biasa


| Data Perkara Pidana Biasa Tahun 2012 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|---------------|------------------|------------------------|
| Sisa perkara tahun 2011 | 42 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2012 | 373 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 415 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 343 Berkas | 82,65% | 82,65% |
| Sisa akhir | 73 Berkas | | |
| Data Perkara Pidana Biasa Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Sisa perkara tahun 2012 | 73 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 445 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 518 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 435 Berkas | 83,98% | 83,98% |
| Sisa akhir | 83 Berkas | | |

- 2) Persentase perkara Pidana Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 4.248 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 4.248 berkas.

Tabel 2. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Lalu Lintas

| Data Perkara Pidana Lalin Tahun 2012 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2011 | - Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2012 | 8.554 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 8.554 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 8.554 Berkas | 100% | 100% |
| Sisa akhir | - Berkas | | |
| Data Perkara Pidana Lalin Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Sisa perkara tahun 2012 | - Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 4.248 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 4.248 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 4.248 Berkas | 100% | 100% |
| Sisa akhir | - Berkas | | |

Gambar 1. Analisa Perbandingan Kinerja Perkara Pidana Tahun 2013 dan Tahun 2012



- 3) Persentase perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 59,74%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 46 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 77 berkas.

Tabel 3. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

| Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2012 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2011 | 12 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2012 | 43 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 55 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 31 Berkas | 56,36% | 56,36% |
| Sisa akhir | 25 Berkas | | |


| Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2012 | 25 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 52 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 77 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 46 Berkas | 59,74% | 59,74% |
| Sisa akhir | 31 Berkas | | |

4) Persentase perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 99,56%, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 449 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebesar 451 berkas.

Tabel 4. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

| Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2012 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|--------------|-----------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2011 | - Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2012 | 2.274 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 2.274 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 2.229 Berkas | 99,13% | 99,13% |
| Sisa akhir | 45 Berkas | | |
| Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Sisa perkara tahun 2012 | 45 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 406 Berkas | | |
| Jumlah perkara | 451 Berkas | | |
| Perkara diminutasi | 449 Berkas | 99,56% | 99,56% |
| Sisa akhir | 2 Berkas | | |

Gambar 2. Analisa Perbandingan Kinerja Perkara Perdata Tahun 2013 dan Tahun 2012



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, data perkara pidana biasa dan lalu lintas, perdata gugatan dan perdata permohonan pada tahun 2013 dan 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah perkara pidana biasa dan perkara perdata gugatan yang masuk mengalami kenaikan, yaitu sebesar 72 berkas untuk perkara pidana biasa dan 9 berkas untuk perkara perdata gugatan. Sedangkan untuk perkara pidana lalu lintas dan perkara perdata permohonan mengalami penurunan, yaitu sebesar 4.306 berkas untuk perkara pidana lalu lintas dan 1.868 untuk perkara perdata permohonan.
2. Target penyelesaian perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013 belum sepenuhnya tercapai 100%, namun untuk perkara pidana lalu lintas sudah mencapai target sebesar 100% sedangkan untuk perkara pidana biasa hanya mencapai target sebesar 83,98%, perkara perdata gugatan sebesar 59,74%, dan perkara perdata permohonan sebesar 99,56%.
3. Tingkat penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Negeri Bangkinang secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu perkara pidana biasa sebesar 1,33%, perkara perdata gugatan sebesar 3,38%, perkara perdata permohonan sebesar 0,43% sedangkan untuk perkara pidana lalu lintas tidak terjadi perubahan.
4. Khusus untuk perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Bangkinang dapat klasifikasikan berdasarkan jenis perkara sebagai berikut :

| NO | KLASIFIKASI/JENIS PERKARA | JUMLAH PERKARA TAHUN 2013 |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Kehutanan | 8 |
| 2 | Kejahatan Perjudian | 63 |
| 3 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | 2 |
| 4 | Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang | 12 |
| 5 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 5 |
| 6 | Kesehatan | 2 |
| 7 | Lain-Lain | 1 |
| 8 | Lalu Lintas | 4 |
| 9 | Membawa Lari Anak Perempuan Orang | 1 |
| 10 | Narkotika | 71 |
| 11 | Pelanggaran Kesusilaan | 4 |
| 12 | Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan | 1 |
| 13 | Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas | 1 |
| 14 | Pemalsuan Surat | 5 |
| 15 | Pembunuhan | 1 |
| 16 | Pemerasan dan Pengancaman | 1 |
| 17 | Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan | 23 |
| 18 | Pencemaran Nama Baik | 1 |
| 19 | Pencurian | 133 |
| 20 | Penganiayaan | 24 |
| 21 | Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat | 1 |

| | | |
|----|--|------------|
| 22 | Penggelapan | 21 |
| 23 | Penghancuran atau Perusakan Barang | 11 |
| 24 | Penghasutan | 1 |
| 25 | Penipuan | 12 |
| 26 | Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi | 1 |
| 27 | Perbuatan Tidak Menyenangkan | 6 |
| 28 | Perkara Lalu-Lintas | 2 |
| 29 | Perlindungan Anak | 23 |
| 30 | Pornografi | 1 |
| 31 | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | 3 |
| | Jumlah Perkara Tahun 2013 | 445 |

Dari data klasifikasi perkara tersebut diatas jenis perkara pidana biasa yang terbanyak pada kasus pencurian sebanyak 133 perkara, narkoba sebanyak 71, perkara perjudian sebanyak 63 perkara dan perlindungan anak sebanyak 23 perkara.

b. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

- 1) Persentase sisa perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 73 berkas dengan sisa perkara tahun 2012 sebesar 73 berkas.

Tabel 5. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa

| Data Perkara Pidana Biasa Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|------------|-------------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2012 | 73 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 445 Berkas | | |
| Sisa perkara tahun 2012 yang diminutasi | 73 Berkas | 100% | 100% |
| Perkara tahun 2013 yang diminutasi | 362 Berkas | | |
| Sisa akhir | 83 Berkas | | |

- 2) Persentase sisa perkara Pidana Lalu Lintas yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 0 berkas dengan sisa perkara tahun 2012 sebesar 0 berkas.

Tabel 6. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Lalu Lintas

| Data Perkara Pidana Lalin Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|--------------|-------------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2012 | - Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 4.248 Berkas | | |
| Sisa perkara tahun 2012 yang diminutasi | - Berkas | 100% | 100% |
| Perkara tahun 2013 yang diminutasi | 4.248 Berkas | | |
| Sisa akhir | - Berkas | | |

- 3) Persentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 25 berkas dengan sisa perkara tahun 2012 sebesar 25 berkas.

Tabel 7. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Gugatan


| Data Perkara Perdata Gugatan Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2012 | 25 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 55 Berkas | | |
| Sisa perkara tahun 2012 yang diminutasi | 25 Berkas | 100% | 100% |
| Perkara tahun 2013 yang diminutasi | 16 Berkas | | |
| Sisa akhir | 31 Berkas | | |

- 4) Persentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diminutasi sebesar 45 berkas dengan sisa perkara tahun 2012 sebesar 45 berkas.

Tabel 8. Analisa Kinerja Penyelesaian Sisa Perkara Perdata Permohonan

| Data Perkara Perdata Permohonan Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|------------|-----------|-----------------|
| Sisa perkara tahun 2012 | 45 Berkas | | |
| Perkara masuk tahun 2013 | 406 Berkas | | |
| Sisa perkara tahun 2012 yang diminutasi | 45 Berkas | 100% | 100% |
| Perkara tahun 2013 yang diminutasi | 404 Berkas | | |
| Sisa akhir | 2 Berkas | | |

Gambar 3. Realisasi Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Biasa, Pidana Lalu Lintas, Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan Tahun 2013



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013, baik untuk perkara pidana biasa, pidana lalu lintas, perdata gugatan dan perdata permohonan mencapai target sebesar 100 %.

c. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara).**

1) Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebesar 445 berkas dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan sebesar 445 berkas.

Tabel 9. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (Tahun 2013)


| Data Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|------------|-----------|-----------------|
| Perkara masuk tahun 2013 | 445 Berkas | | |
| Perkara putus < 6 bulan | 445 Berkas | 100% | 100% |
| Sisa akhir | - Berkas | | |

2) Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 adalah sebesar 30,77%, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebesar 16 berkas dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan sebesar 52 berkas.

Tabel 10. Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (Tahun 2013)

| Data Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Perkara masuk tahun 2013 | 52 Berkas | | |
| Perkara putus < 6 bulan | 16 Berkas | 30,77% | 30,77% |
| Sisa akhir | 36 Berkas | | |

Gambar 4. Analisa Perbandingan Perkara Pidana dan Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Tahun 2013



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 mencapai target 100% sedangkan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 hanya mencapai target 30,77%.

d. **Persentase mediasi yang diselesaikan adalah Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.**

Tabel 11. Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan


| Data Perkara Mediasi Tahun 2012 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Jumlah Perkara yang diajukan mediasi | 43 Berkas | | |
| Jumlah mediasi yang diproses | 43 Berkas | 100% | 100% |
| Data Perkara Mediasi Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Jumlah Perkara yang diajukan mediasi | 52 Berkas | | |
| Jumlah mediasi yang diproses | 52 Berkas | 100% | 100% |

e. **Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian adalah Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian.**

Tabel 12. Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

| Data Perkara Mediasi Tahun 2012 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Jumlah Perkara mediasi yang diproses | 43 Berkas | | |
| Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian | 0 Berkas | 0% | 0% |
| Data Perkara Mediasi Tahun 2013 | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
| Jumlah Perkara mediasi yang diproses | 52 Berkas | | |
| Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian | 1 Berkas | 1,92% | 1,92% |

Gambar 5. Analisa Perbandingan Mediasi Tahun 2013 dan Tahun 2012



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2013 mencapai target sebesar 100%, sedangkan persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian hanya mencapai target sebesar 1,92%, hal ini disebabkan karena hanya 1 (satu) perkara yang melalui proses mediasi yang menjadi akte perdamaian.

2. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim :

a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) adalah perbandingan Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1)

1) Persentase penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk Perkara Pidana adalah sebesar 63,27%.

Tabel 13. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (banding yang tidak diajukan) untuk perkara pidana

| Data Perkara Pidana | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Upaya hukum banding tahun 2013 dan 2012 | 49 Berkas | | |
| Upaya hukum banding tahun 2012 | 31 Berkas | 63,27% | 63,27% |

2) Persentase penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk Perkara Pidana adalah sebesar 53,13%.

Tabel 14. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara pidana

| Data Perkara Pidana | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Upaya hukum kasasi tahun 2013 dan 2012 | 32 Berkas | | |
| Upaya hukum kasasi tahun 2012 | 17 Berkas | 53,13% | 53,13% |

3) Persentase penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk Perkara Pidana adalah sebesar 100%.

Tabel 15. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara pidana

| Data Perkara Pidana | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Upaya hukum PK tahun 2013 dan 2012 | - Berkas | | |
| Upaya hukum PK tahun 2012 | - Berkas | 100% | 100% |

- 4) Persentase penurunan upaya hukum (Banding yang tidak diajukan) untuk Perkara Perdata adalah sebesar 36,84%.

Tabel 16. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (banding yang tidak diajukan) untuk perkara perdata

| Data Perkara Perdata | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| Upaya hukum banding tahun 2013 dan 2012 | 19 Berkas | | |
| Upaya hukum banding tahun 2012 | 7 Berkas | 36,84% | 36,84% |

- 5) Persentase penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk Perkara Perdata adalah sebesar 71,43%.

Tabel 17. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Kasasi yang tidak diajukan) untuk perkara perdata

| Data Perkara Perdata | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Upaya hukum kasasi tahun 2012 dan 2013 | 14 Berkas | | |
| Upaya hukum kasasi tahun 2012 | 10 Berkas | 71,43% | 71,43% |

- 6) Persentase penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk Perkara Perdata adalah sebesar 100%.

Tabel 18. Analisa Kinerja Penurunan upaya hukum (Peninjauan Kembali yang tidak diajukan) untuk perkara perdata

| Data Perkara Pidana | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Upaya hukum PK tahun 2013 dan 2012 | - Berkas | | |
| Upaya hukum PK tahun 2012 | - Berkas | 100% | 100% |


3. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.


- 1) Jumlah perkara Pidana yang diajukan banding pada tahun 2013 adalah sebanyak 18 berkas, dari berkas yang diajukan banding tersebut ada 2 berkas yang dicabut, sehingga berkas pidana banding menjadi 16 berkas dan sudah dikirim secara lengkap, sehingga persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada perkara Pidana adalah 100%.

- 2) Jumlah perkara Pidana yang diajukan kasasi pada tahun 2013 adalah sebanyak 15 berkas, dari berkas yang diajukan kasasi tersebut sudah disampaikan secara lengkap sebanyak 15 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap pada perkara Pidana adalah 100%.
- 3) Jumlah perkara Perdata yang diajukan banding pada tahun 2013 adalah sebanyak 12 berkas, dari berkas yang diajukan banding tersebut belum dikirim sebanyak 6 berkas, dicabut 1 berkas dan sudah disampaikan secara lengkap sebanyak 5 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata adalah 45,45%.
- 4) Jumlah perkara Perdata yang diajukan kasasi pada tahun 2013 adalah 4 berkas, dari berkas yang diajukan kasasi tersebut belum dikirim sebanyak 1 berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata adalah 75%.
- 5) Jumlah perkara Perdata yang diajukan peninjauan kembali pada tahun 2013 adalah 2 berkas dan semua berkas yang diajukan peninjauan kembali sudah disampaikan secara lengkap, sehingga persentase berkas yang diajukan peninjauan kembali dan disampaikan secara lengkap pada perkara Perdata adalah 100%.


Gambar 6. Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Banding dan disampaikan Lengkap Tahun 2013



Gambar 7. Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Kasasi dan disampaikan Lengkap Tahun 2013



Gambar 8. Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Peninjauan Kembali dan disampaikan Lengkap Tahun 2013




Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja prosentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2013 untuk perkara pidana mencapai target sebesar 100% dan perkara perdata mencapai target 45,45%. Untuk perkara pidana yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap mencapai target 100% sedangkan untuk perkara perdata hanya mencapai target 75%. Begitupun dengan perkara yang diajukan peninjauan kembali dan disampaikan secara lengkap mencapai target 100% untuk perkara perdata sedangkan perkara pidana tidak ada yang diajukan peninjauan kembali.

b. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

1) Untuk berkas perkara Pidana Biasa, Pidana lalu Lintas, Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan pada tahun 2013 semua berkas yang diregister sudah didistribusikan ke majelis, sehingga persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100 %.

Gambar 9. Realisasi Berkas yang siap diregister dan didistribusikan ke Majelis pada Tahun 2013



Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis baik untuk perkara pidana biasa, pidana lalu lintas, perdata gugatan maupun perdata permohonan pada tahun 2013 telah mencapai target 100 %.

c. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara berkas putusan perkara perdata sebesar 46 berkas dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 46 berkas.

Tabel 19. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

| Data Perkara Perdata | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Berkas Putusan Perkara Perdata 2013 | 46 Berkas | | |
| Relas Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu | 46 Berkas | 100% | 100% |

- d. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.**

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara permohonan penyitaan sebanyak 515 (lima ratus lima belas) permohonan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 515 (lima ratus lima belas) permohonan, dengan kata lain bahwa pada tahun 2013 permohonan penyitaan untuk perkara pidana mencapai target sebesar 100%.

- e. Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara ratio Majelis Hakim sebanyak 4 majelis terhadap perkara yang masuk sebanyak 952 perkara, sehingga didapat ratio majelis hakim terhadap perkara masuk adalah 1 banding 238. Pada tahun 2013 dapat tercapai penyelesaian perkara oleh setiap majelis hakim masing-masing sebanyak 238 berkas.

Tabel 21. Data Ratio Majelis Hakim dan Perkara masuk

| Data Perkara Pidana dan Perdata | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|--|------------|------------|-----------------|
| Majelis Hakim Tahun 2013 | 4 majelis | | |
| Perkara Masuk (pidana biasa=445, pidana singkat=20, pidana ringan = 29, perdata gugatan=52 dan perdata permohonan 406) | 952 Berkas | | |
| Penyelesaian perkara oleh tiap majelis hakim | 238 Berkas | 238 berkas | 100% |

4. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) :

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2013 adalah sebesar 100%, yaitu Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 30 (tiga puluh) perkara dengan perkara prodeo yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 30 (tiga puluh) perkara.

Tabel 22. Analisa Kinerja Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan dan masuk

| Data Perkara Pidana dan Perdata | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Perkara Prodeo Yang Diselesaikan | 30 perkara | | |
| Perkara Prodeo Yang Masuk | 30 perkara | 100% | 100% |

5. Ukuran capaian kinerja utama Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan :

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0%, yaitu Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 0 (nol) perkara dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2013 sebanyak 9 perkara permohonan eksekusi yang diajukan, dimana hal tersebut disebabkan semua permohonan eksekusi baru sampai pada tahap aanmaning (teguran).

Tabel 23. Analisa Kinerja Permohonan Eksekusi

| Data Perkara Pidana dan Perdata | Jumlah | Realisasi | Capaian Kinerja |
|---|-----------|-----------|-----------------|
| perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 0 perkara | | |
| perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) | 9 perkara | 0% | 0% |

6. Ukuran capaian kinerja utama Meningkatnya kualitas pengawasan :
- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan yaitu sebesar 100%

Tabel 24. Analisa Data Pengaduan Tahun 2013

| Data Pengaduan Tahun 2013 | Jumlah | % |
|----------------------------------|-----------|------|
| Pengaduan masuk tahun 2013 | - Perkara | |
| Pengaduan ditindaklanjuti | - Perkara | 100% |
| Pengaduan tidak ditindak lanjuti | - Perkara | |

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tidak ada. Beberapa alasan yang menyebabkan pengaduan tidak ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Pengaduan yang masuk bukan wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menindaklanjutinya.

- b. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal

Tidak ada temuan di Pengadilan Negeri Bangkinang selama tahun 2013, sehingga persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.906.235.000,- (Dua milyar sembilan ratus enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 4.732.483.000,- (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 40.990.000,- (Empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Rincian pagu dan realisasi pada setiap jenis belanja berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2013 tersebut, adalah sbb :

BELANJA PEGAWAI

| | | |
|--------|---------------------------|---------------------|
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp. 1.191.397.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. 1.407.156.060,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. -215.759.060,- |

| | | |
|--------|---|--|
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 26.000,- Rp. 36.270,- Rp. -10.270,- |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 83.668.000,- Rp. 101.782.400,- Rp. -18.114.400,- |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 26.751.000,- Rp. 32.731.144,- Rp. -5.980.144,- |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 6.370.000,- Rp. 7.810.000,- Rp. -1.440.000,- |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 2.078.625.000,- Rp. 2.005.070.000,- Rp. 73.555.000,- |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 50.099.000,- Rp. 273.741.428,- Rp. -223.642.428,- |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 45.290.000,- Rp. 92.353.200,- Rp. -47.063.200,- |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 247.896.000,- Rp. 226.855.000,- Rp. 21.041.000,- |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 24.957.000,- Rp. 20.125.000,- Rp. 4.832.000,- |
| 511151 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 263.250.000,- Rp. 243.000.000,- Rp. 20.250.000,- |
| 512211 | Belanja Uang Lembur PNS Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 33.840.000,- Rp. 30.996.000,- Rp. 2.844.000,- |
| | Jumlah Belanja Pegawai pada DIPA TA. 2013 | Rp. 4.052.169.000,- |
| | Jumlah Pelaksanaan Belanja Pegawai TA. 2013 | Rp. 1.441.656.502,- |
| | Jumlah Sisa Anggaran Belanja Pegawai TA. 2013 | Rp. -389.487.502,- |

BELANJA BARANG

DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

| | | |
|--------|--|---|
| 523111 | Belanja Pemeliharaan (Perawatan Gedung & Bangunan) Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 87.600.000,- Rp. 87.380.000,- Rp. 220.000,- |
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan Sarana Gedung/Genset) Pelaksanaan Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. 5.504.000,- Rp. 5.384.135,- Rp. 119.865,- |

| | | | |
|--------|---|-----|---------------|
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan Inventrais Kantor) | Rp. | 43.733.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 35.149.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 8.584.000,- |
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan Kend. Bermotor Roda 4) | Rp. | 55.050.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 54.673.684,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 376.316,- |
| 523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Perawatan Kend. Bermotor Roda 2) | Rp. | 22.980.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 14.475.707,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 8.504.293,- |
| 522111 | Belanja Langganan Daya dan Jasa (Listrik) | Rp. | 67.200.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 65.459.109,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 1.740.891,- |
| 522112 | Belanja Langganan Daya dan Jasa (Telepon) | Rp. | 4.200.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 2.511.320,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 1.688.680,- |
| 522113 | Belanja Langganan Daya dan Jasa (Air) | Rp. | 9.000.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 8.111.101,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 888.899,- |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Jasa Pos/Giro/Sertifikat) | Rp. | 24.000.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 10.279.705,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 13.720.295,- |
| | 744.165,- | | |
| 521111 | Belanja Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Keperluan Perkantoran) | Rp. | 193.108.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 192.714.458,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 393.542,- |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya (Poliklinik/Obat-obatan) | Rp. | 1.500.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 1.477.500,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 22.500,- |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas Pegawai) | Rp. | 17.860.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 17.860.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 0,- |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya (Pakaian Kerja Sopir, dll) | Rp. | 3.319.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 3.319.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 0,- |
| 521115 | Belanja Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Honor Operasional Satuan Kerja) | Rp. | 57.960.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 57.960.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 0,- |

| | | | |
|--------|---|-----|--------------|
| 521211 | Belanja Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Konsultasi (Belanja Bahan) | Rp. | 4.740.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 2.250.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 2.490.000,- |
| 524111 | Belanja Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Konsultasi (Belanja Perjalanan Biasa) | Rp. | 82.560.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 61.681.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 20.879.000,- |

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

| | | | |
|--|---|-----|---------------|
| 521211 | Belanja Bahan (Operasional Persidangan Peradilan) | Rp. | 38.990.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 38.940.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 50.000,- |
| 521211 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Biaya Pemanggilan dan Pengiriman Berkas) | Rp. | 2.000.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 824.035,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 1.175.965,- |
| Jumlah Belanja Barang pada DIPA TA. 2013 | | Rp. | 721.304.000,- |
| Jumlah Pelaksanaan Belanja Barang TA. 2013 | | Rp. | 660.449.754,- |
| Jumlah Sisa Anggaran Belanja Barang TA. 2013 | | Rp. | 60.854.246,- |

BELANJA MODAL

| | | | |
|---|--|-----|---------------|
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Handycam) | Rp. | 5.000.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 4.070.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 930.000,- |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Brandkas) | Rp. | 28.380.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 28.325.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 55.000,- |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Sound System Ruang Sidang) | Rp. | 66.620.000,- |
| | Pelaksanaan | Rp. | 65.000.000,- |
| | Sisa Anggaran Pelaksanaan | Rp. | 1.620.000,- |
| Jumlah Belanja Modal pada DIPA TA. 2013 | | Rp. | 100.000.000,- |
| Jumlah Pelaksanaan Belanja Modal TA. 2013 | | Rp. | 97.395.000,- |
| Jumlah Sisa Anggaran Belanja Modal TA. 2013 | | Rp. | 2.605.000,- |

Tabel 20. Analisa Realisasi Anggaran Tahun 2013

| Indikator | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Prosentase Realisasi Anggaran | Target Realisasi Anggaran | Selisih Pencapaian |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Belanja Pegawai | Rp 4,052,169,000 | Rp 4,441,656,502 | 109.61% | 100.00% | 9.61% |
| Belanja Barang | Rp 721,304,000 | Rp 660,449,754 | 91.56% | 100.00% | -8.44% |
| Belanja Modal | Rp 100,000,000 | Rp 97,395,000 | 97.40% | 100.00% | -2.61% |
| JUMLAH | Rp 4,873,473,000 | Rp 5,199,501,256 | 106.69% | 100.00% | 6.69% |

Tabel 21. Rincian Data Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Tahun 2013


| No | Pengadaan Sarana dan Prasarana | Target | Realisasi | Tidak Terealisasi | % |
|--|--|---------|-----------|-------------------|--------------|
| 1 | Pengadaan Handycam | 1 Unit | 1 Unit | - | 81,40 |
| 2 | Pengadaan Brandkas | 1Unit | 1Unit | - | 99,81 |
| 3 | Peralatan dan Fasilitas Perkantoran : i. Pengadaan Sound System | 1Sistem | 1Sistem | - | 97,57 |
| Persentase pengadaan sarana dan prasarana : | | | | | 97,40 |

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan Persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2013 hanya mencapai target sebesar 97,40 %.

Tabel 22. Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2012

| Indikator | Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2013 | Prosentase Realisasi Anggaran Tahun 2012 | Selisih Realisasi Perbandingan Anggaran |
|-----------------|--|--|---|
| Belanja Pegawai | 109.61% | 99.97% | 9.64% |
| Belanja Barang | 91.56% | 83.68% | 7.88% |
| Belanja Modal | 97.40% | 97.01% | 0.39% |

Gambar 10. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2012



Pada dasarnya, evaluasi atas akuntabilitas instansi pemerintah merupakan sasaran evaluasi yang baru dilakukan pada program evaluasi LAKIP tahun 2013 sehingga agak sulit untuk mendapatkan angka riil jumlah instansi pemerintah yang penerapan Sistem AKIP-nya dapat dikategorikan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel. Namun karena salah satu komponen penilaian akuntabilitas instansi pemerintah ini adalah pada penerapan sistem pengukuran kinerja (termasuk rumusan

indikator kinerjanya), maka jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Bangkinang telah dapat dikategorikan sebagai yang akuntabel menunjukkan adanya peningkatan. Jika pada hasil evaluasi LAKIP tahun sebelumnya, jumlah peningkatan angka realisasi untuk belanja pegawai sebesar 9,64%, belanja barang sebesar 7,88% dan belanja modal sebesar 9,05%.

Perkembangan sistem pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan merupakan acuan bagi setiap pengelola keuangan untuk mensosialisasikan adanya perubahan yang mendasar sangat diperlukan bagi setiap pengelola keuangan, sehingga perlu adanya buku pedoman bagi pengelola anggaran agar diketahui dan dipahami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam bentuk penataan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, sehingga dokumen keuangan yang telah dibebani anggaran memenuhi syarat ketelitian dan kerapian. Dengan demikian pertanggungjawaban dapat bergulir dengan cepat dan tepat sasaran, selanjutnya tercipta suatu dokumen yang valid, akurat dan transparan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pimpinan pada pelaksanaan anggaran.

Kegiatan pemantapan bendahara sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan tenaga bendahara untuk dipertimbangkan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaannya. Agar bendahara mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengelola administrasi keuangan dan dapat memahami serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib, maka dilaksanakan diklat perbendaharaan. Dengan demikian pelaksanaan tugas untuk mengurus keuangan instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan ini sangat diperlukan agar bendahara dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan tujuannya adalah agar bendahara yang melakukan kekeliruan dalam pengelola keuangan dapat segera dibina untuk bekerja secara profesional dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan.

Perwujudan terselenggaranya verifikasi dan akuntansi dari setiap kegiatan keuangan bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan. Dengan demikian pelaksanaan pertanggungjawaban sampai ke tingkat penyusunan laporan dan realisasi anggaran akan menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Tujuan penyediaan pedoman verifikasi dan akuntansi adalah untuk menetapkan acuan agar ada keseragaman persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang, yang dapat digunakan oleh *Stakeholders* (pengguna anggaran) dalam menyusun pertanggung-jawaban menjadi lebih baik, laporan dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan data yang lengkap dan valid.

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam sistem keuangan instansi pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang adalah dengan birokrasi yang terbuka dan transparan melalui sistem pertanggung jawaban

penggunaan anggaran melalui program-program aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan. Pengoperasionalan program-program aplikasi tersebut telah dapat dilaksanakan meskipun masih butuh pelatihan-pelatihan guna menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil sehingga pelayanan terhadap kebutuhan keuangan instansi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mendukung kelancaran sistem pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi anggaran.

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut dapat dibuat strategi baru. Jika dengan strategi baru masalah yang timbul tersebut belum dapat terpecahkan maka akan ditinjau ulang kembali standar atau rencana capaian kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

Bab IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu perencanaan yang telah tersusun didalam Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangkinang tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan tahun 2010-2014) yang merupakan acuan bagi segenap Hakim maupun Karyawan/ti di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang didalam melaksanakan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Bangkinang, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan ditentukan asumsi strategis, yaitu :

- a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d) mewaspadaikan dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi terwujudnya visi dan misi.

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) yang dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Kunci Keberhasilan adalah :


1. Peningkatan kinerja pelayanan (perumusan kebijakan dan sosialisasi);
2. Peningkatan profesionalisme aparat Peradilan; dan
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Pengadilan Negeri Bangkinang.
4. Mengembalikan kepercayaan publik dengan memberikan pelayanan yang prima.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Bangkinang agar menjadi profesional.
2. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan publik dan ketatalaksanaan yang mendukung.

B. SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri Bangkinang dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Visi dan Misinya. Serta penambahan pegawai untuk mengisi formasi tenaga struktural yang masih dirangkap oleh tenaga fungsional dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu didalam pengelolaan administrasi perkantoran modern.

Bangkinang, 27 Januari 2014
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

SUHARNO, SH, MH
NIP. 19620112 199212 1 001




LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja pada Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Ketua : **Suharno, SH. MH**
2. WakilKetua : **Yunto Safarillo H.T. SH**
3. Hakim :
 1. **Yuliana, SH**
 2. **Arie Andhika Adikresna, SH**
 3. **Abdi Dinata Sebayang, SH**
 4. **Anggalanton Boang Manalu, SH**
 5. **Hendra Hutabarat, SH**
 6. **Agung Budi Setiawan, SH**
 7. **Cecep Mustafa, SH**
 8. **John Paul Simangunsong, SH**
 9. **Enro Walesa, SH**
 10. **Fausi, SH**
4. Panitera/Sekretaris : **Nasib Sagala, SH**
5. Wakil Panitera : **Erli Selfiani, SH**
6. Panitera Muda Pidana : **H. Ali Mardi**
7. Panitera Muda Perdata : **Syuhailis, SmHk**
8. Panitera Muda Hukum : **Emilia**
9. Wakil Sekretaris : **Ricko Oktavius, ST**
10. Plt. Kaur Kepegawaian : **Hasrul**
11. Kaur Keuangan : **Roma Tua Juwyta, SE**
12. Kaur Umum : **Jumari, ST**
12. Panitera Pengganti
 1. **Khaidir**
 2. **Sulistyo Andhi Bawono, SH**
 3. **Metrizal**
 4. **Mansur**
 5. **Hasrul**
 6. **Nurasiah, SH**
 7. **Muhammad Masnur, SH**
 8. **Fitri Yenti**
 9. **Nurlismawati, SH**
13. Jurusita : **1. Zubir Amri**
14. Jurusita Pengganti :
 1. **Baharuddin**
 2. **Saryo Fernando, SH**

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



Ket : _____ : Garis Tanggung Jawab
 - - - - - : Garis Koordinasi



LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai dasar untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja suatu instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | |
|----|--|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. | Persentase mediasi yang diselesaikan | Perbandingan antara mediasi yang di proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi | Hakim Mediasi Panitera /Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. | Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian | Hakim Mediasi Panitera /Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan | Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. | Persentase perkara yang diselesaikan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) | Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. | Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) | Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - - Kasasi - - Peninjauan Kembali | Jumlah Upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) di kali seratus persen | Hakim Majelis | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan | |

| | | | | | | |
|---|---|----|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. | Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK | Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis | Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. | Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | Panitera/Sekretaris dan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. | Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat | Panitera/Sekretaris dan Juru Sita | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. | Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk | Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) | a. | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk | Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal | Ketua Pengadilan & Pan/Sek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |



LAMPIRAN III
RENCANA KINERJA TAHUN 2014

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TAHUN 2014**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% |
| | | d. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% |
| | | e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | 10% |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% |
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% |
| | | c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% |
| | | d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% |
| | | e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |

| | | | | |
|---|---|----|---|------|
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% |
| | | b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% |



LAMPIRAN IV
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2010 - 2014

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

- Tujuan :
- 1 Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 - 2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 - 3 Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang memenuhi butir 1 dan 2 diatas

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | |
|----|--|---|----------------|------|------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase mediasi yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | e. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2 | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------|------|------|------|------|
| 3 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. | Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. | Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c. | Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | d. | Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | e. | Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. | Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



LAMPIRAN V
SK PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAKIP
TAHUN 2013



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
NOMOR : W4.U7/ 38 /PW.10.10/ I /2014**

TENTANG :

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LAKIP;
- b. Bahwa untuk keperluan di atas perlu diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5077)
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
4. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusun Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pelindung | : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang |
| 2. Penanggung jawab | : Nasib Sagala, SH |
| 3. Ketua | : Ricko Oktavius, ST |
| 4. Wakil Ketua | : Erli Selfiani, SH |
| 5. Sekretaris | : Emilia |
| 6. Anggota | : 1. Syuhailis, SmHk 2. H. Ali Mardi 3. Roma Tua Juwyta, SE 4. Jumari, ST |

Kedua : Tim Penyusunan diktum pertama bertugas melakukan penyusunan LAKIP di lingkungan Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2013 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangkinang

Pada Tanggal : 07 Januari 2014

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



SUHARNO, SH. MH.

NIP : 19620112 1992 12 1 001